



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR:249 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
247

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI

NOMOR 515 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM

PEMBINA PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
TINGKAT
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1994 Nomor 522.4/1521/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Re-boisasi Tahun Anggaran 1994/1995;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu dibentuk Tim Pembina dalam rangka pengendalian dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan Penghijauan dan Reboisasi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina dimaksudhuruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 5. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 127/KPTS-II/1984, Nomor HK. 320/402/KPTS/6/1984 dan Nomor 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan;
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-V/1984 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan

- Tanaman Reboisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi;
7. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 679 VTahun 1989 67 Tahun 1989 tentang Gerakan Penghijauan Nasional;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 379/Kpts/V/1989 tentang Petunjuk Teknis Reboisasi;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1989 Nomor 17.A Tahun 1989 tentang Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pembina Penghijauan dan Reboisasi Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk mengadakan pembinaan umum, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pengawasan, pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. memberikan petunjuk-petunjuk umum kepada Kabupaten Daerah Tingkat II dan Instansiinstansi yang terkait di dalam melaksanakan bantuan

penghijauan dan reboisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- c. melaporkan hasil-hasil kegiatan tersebut huruf a dan b kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 April 1994.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan **ini** maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1993 Nomor 239 Tahun 1993 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Penghijauan dan Reboisasi Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Dirjen Bangda di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq.

- Dirjen Anggaran di Jakarta.
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappenas di Jakarta.
 4. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
 5. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
 6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
 7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
-
10. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
 12. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
249 Tanggal : 28 Nopember 1994
Seri : D Nomor : 247

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857